

**PERATURAN BUPATI OKU**

**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Dasar Hukum : UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2009..
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, dengan sistematika pembahasan:
- a. Ketentuan Umum;
  - b. Pembentukan;
  - c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
  - d. Susunan Organisasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
  - g. Tata Kerja;
  - h. Ketentuan Peralihan;
  - i. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- CATATAN** :
- BPKAD adalah unsur Pendukung tugas Bupati dibidang pengelola keuangan dan aset daerah
  - BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala BPKAD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
  - BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah